



PENETAPAN

Nomor : 7/Pdt.P/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin antara:

FAISAL DAWING BIN DAWING, tempat dan tanggal lahir Raha, 23 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai **Pemohon I**;

TARWIAH BESSE ALIAS SAKILAH BESSE BINTI AHMAD BESSE, tempat dan tanggal lahir xxxx tiga, 29 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MINAHASA UTARA, SULAWESI UTARA, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 23 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Orang Tua Kandung dari calon mempelai wanita yang bernama **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** yang

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masih berumur 17 tahun pekerjaan tiada yang akan dinikahkan dengan calon mempelai Pria yang bernama **Gunawan Talib Bin Ipu Talib** Pekerjaan Sales yang berumur 21 tahun dan telah menyelesaikan pendidikan terakhir di Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Bahwa Para calon mempelai Pria dan Wanita telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 2 (dua) Tahun lamanya dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai pria;
 3. Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** saat ini sedang dalam keadaan hamil yang diperkirakan usia janin dalam kandungan kurang lebih 23-24 Minggu sebagaimana termuat dalam surat keterangan dari UPTD Puskesmas xxxx yang di tanda tangani oleh bidan puskesmas kema Claudia Rondonuwu S,Tr.Keb tertanggal 17 Januari 2024;
 4. Bahwa calon mempelai wanita yaitu **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** telah menyelesaikan pendidikan sampai tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Kema dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0069970466 dalam ijazah yang di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 xxxx Ibu Jetty Dajoh, S.Pd. tertanggal 11 Juni 2018;
 5. Bahwa Para Pemohon beserta pihak keluarga calon mempelai wanita telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** dengan **Gunawan Talib Bin Ipu Talib** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan sebagai berikut:
 6. Surat penolakan atas nama **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** yaitu calon mempelai wanita (berumur 17 Tahun), dengan nomor B-12/Kua.23.11.1/PW.01/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024; dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita masih dibawah umur untuk menikah (belum mencapai usia 19 tahun);
 7. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai yaitu **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** dengan **Gunawan Talib Bin**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ipu Talib kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga calon mempelai pria tidak keberatan dengan rencana pelaksanaan pernikahan antara kedua anak tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak dari Pemohon I dan Pemohon II yaitu calon mempelai wanita yang bernama **Hafizah Dawing Binti Faisal Dawing** yang berumur 17 tahun untuk menikah dengan calon mempelai pria yang bernama **Gunawan Talib Bin Ipu Talib** yang berumur 21 tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah menyampaikan nasehat-nasehat kepada Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon secara bergantian mengenai risiko perkawinan, terkait dengan: a. kemungkinan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak; b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; c. belum siapnya organ reproduksi anak; d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk lebih memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini, Hakim Tunggal berpendapat perlu mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Hakim Tunggal selanjutnya secara bergantian memeriksa anak Para Pemohon bernama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dengan calon suaminya bernama Gunawan Talib bin Ipu Talib yang pada intinya keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya dan keduanya sudah menyatakan siap untuk berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106012504160001 tanggal 26 April 2016 atas nama Kepala Keluarga Faisal Dawing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7106-LT-02052016-0008 atas nama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tanggal 4 Mei 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Kauditan Nomor B-12/Kua.23.13.1/PW.01/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang telah dinazegelen, lalu diberi tanda bukti P.3;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Arifin Laonga Bin Abdul Rahman Laonga** tempat dan tanggal lahir xxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman xxxx

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan VIII, Kecamatan xxxx, Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- _ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- _ Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
- _ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- _ Bahwa Hafizah Dawing adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- _ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Gunawan Talib;
- _ Bahwa Hafizah Dawing berumur 17 tahun 11 bulan, dan sementara duduk di kelas III SMA;
- _ Bahwa Hafizah Dawing dan calon mempelai suami tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang mengharamkan perkawinan mereka;
- _ Bahwa Hafizah Dawing dan calon mempelai suami sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan;
- _ Bahwa calon mempelai suami sudah mempunyai pekerjaan *In driver* yang penghasilannya Rp. 200.000,- s.d Rp.300.000,- ;
- _ Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan ini;
- _ Bahwa calon mempelai pria tidak pernah terlibat kenakalan remaja yang diperiksa pihak kepolisian

2. Ribano Talib Bin Talib Habib tempat dan tanggal lahir Talapao 17 Maret 1970, agama Islam pendidikan SMA pekerjaan xxxxxxxx tempat kediaman di .xxxx xxx, Lingkungan VIII, Kecamatan Minahasa Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- _ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- _ Bahwa saksi adalah keluarga dekat Pemohon II;
- _ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah;
- _ Bahwa Hafizah Dawing adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- _ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan jika anaknya menikah dengan Gunawan Talib;
- _ Bahwa Hafizah Dawing berumur 17 tahun 11 bulan, dan sementara duduk di kelas III SMA;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- _ Bahwa Hafidzah Dawing dan calon mempelai suami tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang mengharamkan perkawinan mereka;
- _ Bahwa Hafizah Dawing dan calon mempelai suami sudah sangat intim dan sulit untuk dipisahkan;
- _ Bahwa calon mempelai suami sudah mempunyai pekerjaan *In driver* yang penghasilannya Rp. 200.000,- s.d Rp.300.000,- ;
- _ Bahwa kedua pihak keluarga calon mempelai tidak ada yang keberatan atas pernikahan ini;
- _ Bahwa calon mempelai pria tidak pernah terlibat kenakalan remaja yang diperiksa pihak kepolisian

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi selain mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dan beragama islam oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* perkara *a quo* dan Para Pemohon beragama Islam maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai calon istri dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing, yang masih berumur 17 tahun 11 bulan dengan calon suaminya bernama Gunawan Talib bin Ipu Talib, yang sudah berumur 21 tahun, karena sering bepergian berdua selama 2 (dua) tahun pacaran, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, P2 berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nasegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali bukti P3 yang merupakan surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Hafizah Dawing binti Faisal Dawing adalah anak kandung Para Pemohon dan berusia 17 tahun dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon suaminya bernama Gunawan Talib bin Ipu Talib telah berusia 21 dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa calon suaminya telah cukup umur ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijanakan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, saksi-saksi serta alat bukti tertulis, *telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

1. Bahwa **Hafizah Dawing binti Faisal Dawing** adalah anak Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 17 telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa **Gunawan Talib bin Ipu Talib** adalah calon suami Hafizah Dawing binti Faisal Dawing saat ini berumur 21;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa **Gunawan Talib bin Ipu Talib** dan **Hafizah Dawing binti Faisal Dawing** sering bepergian berdua selama 2 (dua) tahun pacaran;
5. Bahwa antara **Gunawan Talib bin Ipu Talib** dengan **Hafizah Dawing binti Faisal Dawing** tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status **Gunawan Talib bin Ipu Talib** adalah jejaka dan status **Hafizah Dawing binti Faisal Dawing** adalah gadis;
7. Bahwa **calon mempelai pria** telah memiliki pekerjaan sebagai Sopir in Driver dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan setiap harinya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah siap untuk menjadi kepala keluarga menjadi Ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

10. Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua anak-anak dan anak-anaknya namun orang tua dan anak-anak tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar 2 (dua) tahun pacaran dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Allah yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun, Hakim Tunggal menilai hal ini telah dimiliki oleh anak Para Pemohon yang bernama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dengan Gunawan Talib bin Ipu Talib;

Menimbang, bahwa Pasal 8 huruf (a) sampai (f) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang perihal larangan perkawinan bagi mereka yang punya hubungan sebagaimana dimaksud dalam isi pasal tersebut, antara anak Para Pemohon Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dengan Gunawan Talib bin Ipu Talib tidak ada hubungan mahram baik dari segi nasab maupun rodlo'ah (susuhan);

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dengan Gunawan Talib bin Ipu Talib telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas utilis, pernikahan antara anak Para Pemohon Hafizah Dawing binti Faisal Dawing dengan calon suaminya Gunawan

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talib bin Ipu Talib akan lebih menjaga hubungan keduanya dalam bergaul secara halal, juga untuk menghindari akibat yang buruk akibat sering berinteraksi didalam maupun diluar rumah serta calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan sanggup menjadi suami untuk anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudharatan yang lebih besar harus dicegah dengan memberikan dispensasi bagi anak Para Pemohon yang bernama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing agar dapat melangsungkan perkawinan dengan Nurjana Firdaus. Hal ini pula yang dimaksud dalam salah satu kaidah fihiyah dalam buku *Ushulul Fihi 'alaa Minhaji Ahlil Hadist* juz 1 halaman 31:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"

Menimbang, bahwa Firman Allah swt. Dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 :

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم

Artinya : dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Hafizah Dawing binti Faisal Dawing untuk menikah dengan Gunawan Talib bin Ipu Talib;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II calon mempelai Wanita yang Bernama Hafidzah Dawing binti Faisal Dawing berumur 17 tahun unruk menikah dengan calon mempelai pria yang Bernama Gunawan Talib Bin Ipu Talib berumur 21 tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000,-(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Manado dalam persidangan Pengadilan Agama Manado pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 H. oleh Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd
Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Salinan ini diberikan kepada Para Pemohon atas permintaan Pemohon

Manado, 2 Februari 2024
Untuk Salinan yang sama bunyinya

Panitera

Dra. Vahria

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Mdo